



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/III/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN MELAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Melawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Komisi pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Melawi Nomor : 16/PK.01-BA/6110/Kab/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MELAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Anggota PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK;
2. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU kabupaten;
3. Menerima daftar Pemilihan tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten;
4. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
5. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam point 5;
8. Membuat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
9. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten;
10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
15. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
16. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :

1. Masa tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa tugas diperpanjang sepanjang masih memenuhi syarat, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Tahun 2018 dan 2019 KPU Kabupaten Melawi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub/Bagian Hukum,

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 3 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

Ttd.

JULITA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/III/2018

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN
MELAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

NO	KECAMATAN	NAMA		KET.
1	BELIMBING	1.	MANUEL OSCAR, SH	
		2.	ASEP RAFELA, S.Hut	
		3.	SUPARMAN, S. Pd	
2	BELIMBING HULU	1.	HENDRIKUS, S. Pd	
		2.	FEDERIKA SUSI SUSANTI, SH	
		3.	AGUSTINUS	
3	ELLA HILIR	1.	JULI HAMDANI, S. Pd	
		2.	HERMANUS	
		3.	Drs. SAJIRIN	
4	MENUKUNG	1.	HERONIMUS WIWIN	
		2.	INGKE RIFKI, A.Md	
		3.	EKA PRIYADI, S.Sos	
5	NANGA PINOH	1.	MAKARIUS MATEUS, A.Ma	
		2.	NOVAN SUHANDA, S.Sos	
		3.	MUHAMAD BAKRI	
6	PINOH SELATAN	1.	SUKARDI, S.Sos	
		2.	DEDI SUPARJO, S. Pd.i	
		3.	ANANG, S.Sos	

7	PINOH UTARA	1.	TERESIA HEMELKA, S. Tr. Keb	
		2.	SAHRANI	
		3.	AYUB	
8	SAYAN	1.	HASANUDIN, S.Pd	
		2.	SURASDI	
		3.	IRAWAN, S.Pd	
9	SOKAN	1.	IMAM HADISAR	
		2.	HENDRA YUSI, S.Pd	
		3.	CHEVY JUMARA	
10	TANAH PINOH	1.	ANGGA WIJAYA, A.Md. Kep	
		2.	RONI FASLAH	
		3.	SURBAINI, S.Pd	
11	TANAH PINOH BARAT	1.	SIRGIUS SINGA, A. Md	
		2.	OKTAVIANUS SUKARDI, S.Pi	
		3.	HENDRI, S.Pd	

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 3 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.
JULITA

 Istas